ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Utang Piutang pada Acara "Remuh" di Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi utang piutang di acara "remuh" di Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan, dan mengenai Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang di acara "remuh" di Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan.

Data penelitian ini diperoleh dari Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Madura yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu memaparkan atau menjelaskan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus utang piutang di acara "remuh" di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan hukum Islam serta ditarik kesimpulan.

Pengakuan keberhasilan menyatakan bahwa tradisi utang piutang pada acara "remuh": yang terjadi di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan sah menurut perspektif hukum Islam karena tidak dapat dikategorikan sebagai utang piutang yang lazimnya dilakukan oleh manusia. Pemberian uang yang diberikan oleh tamu undangan merupakan pemberian. Di samping itu, dalam praktik utang piutang tersebut tidak terdapat kesepakatan atau perjanjian dan akad yang jelas antara kedua belah pihak, apakah uang tersebut merupakan utang piutang, sadaqah, infaq, hibah, dan lain sebagainya, dan tradisi ini merupakan tradisi yang biasa digunakan Desa Madura khususnya Desa Kombangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi utang piutang pada acara "remuh" di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Madura dilakukan oleh penduduk yang diudang oleh tuan rumah yang mempunyai hajatan, biasanya orang yang diundang tersebut terdiri dari orang-orang tertentu, yaitu terdiri dari kalangan orang *blater, klebun* (Kepala Desa), dan orang-orang yang mempunyai pengaruh di desa. Obyek transaksinya berupa uang yang ditaruh di dalam amplop yang kemudian dimasukkan dalam kotak yang telah disediakan tuan rumah. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai tradisi utang piutang pada acara "remuh" di Desa Kombangan ini adalah sah dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan "*al-'aadatu muhakkamatun"* yang artinya tradisi masyarakat bisa dijadikan hukum. Tradisi ini bisa dijadikan hukum karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: *pertama,* dalam mengambil keputusan hukum hendaknya mempertimbangkan asas kemaslahatan masyarakat baik berupa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. *Kedua,* dalam melakukan utang piutang pada acara "remuh" hendaknya mencatat hutang tersebut dan mengembalikannya jika orang yang memberikan hutang mempunyai hajat.